



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.545-ORPAD/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN KELEMBAGAAN
SSORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan yang disesuaikan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun penyesuaian atas peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan perumusan kebijakan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah secara terpadu dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Terpadu Penataan Kelembagaan Terpadu Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Tim Terpadu Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. menyusun rencana dan program kerja Tim;
 2. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengolahan data teknis yang berkaitan dengan penataan organisasi perangkat daerah, meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. ketatalaksanaan;
 - c. pembiayaan;
 - d. perangkat hukum;
 - e. kepegawaian; dan
 - f. perlengkapan dan dokumentasi.
 3. melaksanakan pengkajian dan perumusan rancangan kebijakan bagi pimpinan berkenaan dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, perangkat hukum, kepegawaian, perlengkapan dan dokumentasi;
 4. melaksanakan kerjasama dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi maupun tenaga ahli sesuai lingkup kompetensinya;
 5. menyampaikan ...

5. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung